

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :12665/C/KS.05.00/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LENTERA INDONESIA JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama, memerlukan izin operasional dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa permohonan izin operasional oleh Yayasan Lentera Harapan Iman sebagai pengelola Sekolah Menengah Pertama Lentera Indonesia Jakarta melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Lentera Indonesia Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LENTERA INDONESIA JAKARTA

KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

- : a. Nama : Sekolah Menengah Pertama  
Sekolah Lentera Indonesia Jakarta
- b. NPSN : 20109393
- c. Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda No.98  
Sekolah Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- d. Lembaga : Yayasan Lentera Harapan Iman  
Pendidikan di Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : Jl Sultan Iskandar Muda No.98  
Arteri Pondok Indah, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
- f. Lembaga : Cambridge International  
Pendidikan Examinations  
Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1  
2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN  
MENENGAH,

TTD.

JUMERI  
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Pendidikan Menengah

Sutanto  
NIP 196401281988031001

